



PUTUSAN

Nomor 328 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, diwakili oleh Dolly Pulungan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Yarnis Alisyahbana, M.M., Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII beserta staff, dan Rozali Umar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BUMI MADU MANDIRI, berkedudukan di Jalan Negara Yukum Jaya Nomor 300, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan Kilometer 2, Blambangan Umpu, Way Kanan, Provinsi Lampung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Penggugat yang berhubungan dengan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
5. Menyatakan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG.Dasaad yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung), yang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 atas nama PTPN VII (Persero)/Penggugat batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan (Sertifikat HGU Nomor 21 Tahun 1995);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan Way Papan Balak dan lahan PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa Haduyang Ratu (saat ini masih proses penerbitan HGU dan telah terbit Izin Lokasi Nomor: B/23/01-LU/HK/2014);Adalah hak Penggugat untuk menguasai dan mengelola seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang menguasai lahan sengketa seluas \pm 3.869 hektar, yang merupakan bagian atau kesatuan dengan lahan seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad, agar mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat tanpa syarat apa pun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian:

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pengurusan administrasi/perizinan dan ganti rugi tanam tumbuh tahun 1981, setelah di hitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp9.462.439.020,00;
- b) Ganti rugi tanam tumbuh di areal 4.650 hektar kepada warga pemilik 10 umbulan tahun 1984 Rp80.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp459.479.294,00;
- c) Biaya *Land Clearing* Lahan seluas 2.450,5 hektar di areal 4.650 hektar Rp12.252.500.000,00;
- d) Biaya *land preparation* lahan seluas 2.109,5 hektar di areal 4.650 hektar Rp3.691.625.000,00;
- e) Biaya pengukuran lahan 4.650 hektar Rp455.700.000,00
- f) Biaya pembangunan rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 unit tahun 1987 di areal 4.650 hektar Rp97.045.900,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp467.988.902,00;
- g) Biaya pembangunan barak/*base camp* karyawan di areal 4.650 hektar tahun 1987 Rp16.999.200,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp81.976.023,00;
- h) Pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang dimulai tahun 1981 sampai dengan 1999 (jalan, gorong-gorong, jembatan, *spillway*, dll) di areal 4.650 hektar Rp674.325.610,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp4.426.300.375,00;
- i) Uang muka ganti rugi tanah 1.200 hektar (bagian dari 4.650 hektar kepada Kelompok Mad Zen pada tanggal 11 Oktober 2000 Rp50.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp70.925.956,00;
- j) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan tanggal 10 Oktober 2000 Rp210.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp474.789.831,00;
- k) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan Tahun 2007 Rp250.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini : Rp375.907.565,00;
- l) Potensi kerugian tanaman seluas 3.869 hektar Tebu (Rp. 14.400.000/

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



hektar/tahun dari tahun 2007 s.d 2013) = 3.869 hektar x 14.400.000 x
7: Rp389.995.200.000,00;

m) Biaya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas lahan seluas 4.650
hektar dari tahun 2007 sampai dengan 2013 : Rp877.817.120,00

n) Estimasi harga tanah berdasarkan NJOP Tahun 2013 : 1.320 x 10.000
x 3.869 : Rp 51.070.800.000,00;

Jumlah Keseluruhan Rp474.163.449.086,00

(terbilang : empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh tiga
juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada
Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas di
atas areal seluas ± 3.869 hektar (obyek gugatan);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada
Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya
apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan
perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat
dan Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar
bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 141/B.103/01WK/
HK/2006, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Bumi Madu Mandiri
Kecamatan Negara Batin dan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
2. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 141/B.103/01–WK/HK/2006,
senyatanya adalah objek sengketa tata usaha negara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah seluas 4.634,20 hektar sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, tanggal 12 Februari 2001 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012, tanggal 28 Maret 2012, *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah hak milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada anggota masyarakat adat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp26.576.640.000,00 dan sebesar Rp21.329.280.000,00 atau seluruhnya menjadi sebesar Rp47.905.920.000,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar)

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa, Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian melaksanakan Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu., tanggal 17 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah seluas 4.634,20 hektar sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, tanggal 12 Februari 2001, *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012, tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014, tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah hak milik

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada anggota masyarakat adat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 Hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 hektar (areal 461 hektar) dan bidang tanah seluas 302,35 hektar (areal 320 hektar) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini senilai Rp15.031.000,00 (lima belas juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2016/PT TJK., tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perkebunan Nusantara VII tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Bbu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 November 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) serta kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016, tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2016/PT TJK., tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN Bbu., tanggal 17 Desember 2015, yang dimohonkan
Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang berhubungan dengan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang berhubungan dengan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
5. Menyatakan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuw Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung), yang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 a.n PTPN VII (Persero)/Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan (Sertifikat HGU Nomor 21 Tahun 1995);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan Way Papan Balak dan lahan PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa Haduyang Ratu

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saat ini masih proses penerbitan HGU dan telah terbit Izin Lokasi

Nomor : B/23/01-LU/HK/2014);

Adalah hak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguasai dan mengelola seluruhnya;

6. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan/atau kepada siapa saja yang menguasai lahan sengketa seluas ± 3.869 hektar, yang merupakan bagian atau kesatuan dengan lahan seluas ± 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad, agar mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat apa pun;
7. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan perincian:
 - a) Pengurusan administrasi/perizinan dan ganti rugi tanam tumbuh tahun 1981, setelah di hitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp9.462.439.020,00;
 - b) Ganti rugi tanam tumbuh di areal 4.650 hektar kepada warga pemilik 10 umbulan tahun 1984 Rp80.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp459.479.294,00;
 - c) Biaya *Land Clearing* Lahan seluas 2.450,5 hektar di areal 4.650 hektar Rp12.252.500.000,00;
 - d) Biaya *land preparation* lahan seluas 2.109,5 hektar di areal 4.650 hektar Rp3.691.625.000,00;
 - e) Biaya pengukuran lahan 4.650 hektar Rp455.700.000,00
 - f) Biaya pembangunan rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 unit tahun 1987 di areal 4.650 hektar Rp97.045.900,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp467.988.902,00;
 - g) Biaya pembangunan barak/*basecamp* karyawan di areal 4.650 hektar tahun 1987 Rp16.999.200,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp81.976.023,00;
 - h) Pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang dimulai tahun 1981 sampai dengan 1999 (jalan, gorong-gorong, jembatan,

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



spillway, dan lain-lain) di areal 4.650 hektar Rp674.325.610,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp4.426.300.375,00;

i) Uang muka ganti rugi tanah 1.200 hektar (bagian dari 4.650 hektar kepada Kelompok Mad Zen pada tanggal 11 Oktober 2000 Rp50.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp70.925.956,00;

j) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan tanggal 10 Oktober 2000 Rp210.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini Rp474.789.831,00;

k) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan Tahun 2007 Rp250.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini : Rp375.907.565,00;

l) Potensi kerugian tanaman seluas 3.869 hektar Tebu (Rp. 14.400.000/hektar/tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2013) = 3.869 hektar x 14.400.000 x 7: Rp389.995.200.000,00;

m)Biaya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas lahan seluas 4.650 hektar dari tahun 2007 s.d 2013 : Rp877.817.120,00

n) Estimasi harga tanah berdasarkan NJOP Tahun 2013 : 1.320 x 10.000 x 3.869 : Rp 51.070.800.000,00;

Jumlah Keseluruhan Rp474.163.449.086,00

(terbilang : empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);

8. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas di atas areal seluas \pm 3.869 hektar (obyek gugatan);

10. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



(sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Turut Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
13. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali yang berhubungan dengan tanah seluas \pm 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
4. Menyatakan lahan seluas 302,35 hektar atau seluas 320,25 hektar yang terletak di Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, merupakan hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguasai dan mengelolanya;
5. Menyatakan lahan seluas 439,42 hektar atau \pm 461 hektar yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara, merupakan hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguasai dan mengelolanya;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mampu menyelesaikan persoalan sumbangan ganti rugi kepada masyarakat adat yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap telah menyatakan lokasi tanah sengketa sebagai tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat yang hak-haknya harus diakui;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali ternyata mampu menyelesaikan atau membayar ganti rugi kepada masyarakat adat yang berhak dan telah pula memperoleh izin lokasi dari Pemerintah Daerah yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan formal sebagai novum, karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru, lagi pula bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./	
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK		<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 328 PK/Pdt/2018